

**IMPLEMENTASI PERATURAN LARANGAN IMPORT
PAKAIAN BEKAS NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 DI MAYA
JACKET PEKALONGAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

IKKA RISKY AMALIA

NIM. 1217037

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**IMPLEMENTASI PERATURAN LARANGAN IMPORT
PAKAIAN BEKAS NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 DI MAYA
JACKET PEKALONGAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

IKKA RISKY AMALIA

NIM. 1217037

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ikka Risky Amalia

NIM : 1217037

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN LARANGAN IMPORT
PAKAIAN BEKAS NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 DI
MAYA JACKET PEKALONGAN PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 November 2021

Yang Menyatakan,



IKKA RISKY AMALIA
NIM. 1217037

Ahmad Fauzan, M.S.I.

Dukuh Proto Timur, Dukuh Proto RT 04 RW 03
Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ikka Risky Amalia

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

C.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : IKKA RISKY AMALIA

NIM : 1217037

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN LARANGAN
IMPORT PAKAIAN BEKAS NOMOR 51/M-
DAG/PER/7/2015 DI MAYA JACKET
PEKALONGAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 18 Oktober 2021

Pembimbing,



Ahmad Fauzan, M.S.I
NIP. 1986091620193 1 014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No.52, Rowolaku, Kajen, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423428

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Ikka Risky Amalia
NIM : 1217037
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN LARANGAN
IMPORT PAKAIAN BEKAS NOMOR 51/M-
DAG/PER/7/2015 DI MAYA JACKET
PEKALONGAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

Telah diujikan pada Hari Selasa, Tanggal 26 Oktober Tahun 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Ahmad Fauzan, M.S.I
NIP. 1986091620193 1 014

Dewan Penguji

Penguji I

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP.19830613201503 2 004

Penguji II

Dahrul Muftadin, M.H.I
NIP.19840615201801 1 001

Pekalongan, 1 November 2021

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	\$	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	\$	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	,	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jam lah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *f timah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbān*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jal l</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan penuh kesenangan dan kegembiraan.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan Tugas Akhir ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Subaidilah dan Ibu Zulaenah yang selalu memberikan semangat baik moriil maupun materiil dan dorongan serta doa, dan yang selalu memotivasi anaknya , semoga menjadi anak yang shalih shalihah serta sukses di dunia mapun di akhirat, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayangnya.
2. Keluarga besar penulis, yang selalu mendukungku dan memotivasi aku agar selalu rajin dan giat dalam mencari ilmu.
3. Sahabat-sahabatku “Makhluk Astral” yang selalu memberikan informasi, motivasi, semangat dan juga dukungan.
4. Semua teman-temanku yang baik hati dan perhatian.
5. Calon imamku yang selalu support dan memberikan materiil sehingga skripsi ini berjalan dengan lancar.
6. Yang terakhir tidak lupa buat teman-teman kerjaku, yang selalu mendukung dan mensupport aku agar tidak lupa dengan tugas kuliah dibandingkan dengan melihat hiburan semata, dan terimakasih sudah menemani menyusun skripsi di setiap malam.

MOTTO

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Rad: 11)

ABSTRAK

Ikka Risky Amalia. 2021. IMPLEMENTASI PERATURAN LARANGAN IMPORT PAKAIAN BEKAS NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 DI MAYA JACKET PEKALONGAN PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Dosen Pembimbing : Ahmad Fauzan, M.S.I

Mengingat maraknya impor pakaian bekas yang beredar di Indonesia dan yang dapat membahayakan kesejahteraan manusia dan selanjutnya berdampak pada barang-barang lingkungan, maka Otoritas Publik melalui Menteri Perdagangan dengan tegas melarang impor barang bekas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 /M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan mengkaji unsur-unsur yang menyebabkan pakaian bekas dari luar negeri dilarang di jual belikan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor pakaian bekas di Kota Pekalongan. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan perdagangan pakaian bekas impor yang berada di Maya Jacket Pekalongan dan bagaimana dari sudut pandang fiqh muamalah tentang perdagangan pakaian bekas impor di Maya Jacket Pekalongan, dengan menelusuri dan mengkaji dengan menggambarkan kondisi atau kenyataan yang diperoleh secara nyata pada saat penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan studi pustaka dan penelitian lapangan, yang menggunakan metode pengumpulan informasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tergantung pada perbuatan jual beli pakaian bekas di Maya Jacket Pekalongan yang dilihat menurut perspektif hukum Islam yang mana subjeknya adalah sah, mengingat telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam muamalah, namun dibatalkan dari segi objeknya karena jual beli ini ilegal, meskipun sampai sekarang masih tetap aman dan baik-baik saja untuk dipakai sehari-hari oleh pembeli, namun hal itu masih dilarang dengan alasan bahwa menurut Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas yang dapat merugikan pembeli karena dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit, dan dapat merugikan industry dalam negeri. Faktor yang menyebabkan pakaian bekas dari luar negeri diperdagangkan yang termasuk Import sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 diperbolehkan untuk diperdagangkan di Kota Pekalongan, khususnya penjualan Penggunaan baju dari luar negeri sangat menjanjikan, undang-undang yang lemah, kesadaran publik yang sah masih belum ada, dan dukungan yang tidak berdaya untuk aturan yang melarang pertukaran pakaian yang digunakan, termasuk pemberian kekuasaan untuk melakukan pengawasan dan penindakan.

Kata kunci: implementasi, pakaian bekas impor , fiqh muamalah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “**Implementasi Peraturan Larangan Import Pakaian Bekas Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Di Maya Jacket Pekalongan Dalam Perspektif Fikih Muamalah**” telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Ahmad Fauzan, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.
5. Ibu Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen wali saya yang selalu memeberikan nasehat dan motivasi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

7. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
8. Kepada Pemilik Toko Maya Jacket yang telah menyempatkan waktu dan tempat untuk penelitian penulis.
9. Kepada pada narasumber yang dengan penuh keikhlasan mau memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 1 November 2021



Ikka Risky Amalia
Nim. 1217037

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	5
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika	14
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM	16
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	16
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	17
3. Syarat-syarat Jual Beli	21
4. Rukun Jual Beli	27
5. Macam-macam Jual Beli	31
B. Implementasi Peraturan Larangan Import Pakaian Bekas.....	38
1. Peraturan Perundang-undangan.....	38
2. Import	40
3. Pakaian Bekas.....	43
4. Ciri-ciri Pakaian Bekas.....	45
5. Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Pakaian Bekas.....	45
6. Dampak Negatif Penggunaan Pakaian Bekas.....	49
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	52
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	52
1. Profil Singkat Berdirinya Maya Jacket di Pekalongan	52
2. Kondisi Demografi Toko Maya Jacket	53
3. Lokasi Toko Maya Jacket Pekalongan.....	53

B. Proses Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Toko Maya Jacket	53
1. Proses Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas.....	53
2. Pendapat Para Pembeli Pakaian Bekas di Toko Maya Jacket Pekalongan	55
BAB VI ANALISIS DATA	58
A. Implementasi Peraturan Larangan Import Pakaian Bekas Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Di Maya Jacket Pekalongan	58
B. Perspektif Fikih Muamalah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas.....	67
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang perlu hidup di masyarakat. Islam menginstruksikan terlepas dari ibadah, ia juga mendidik untuk melakukan sesuatu hal yang terkait dengan hubungan manusia. Islam juga mengatur secara tegas yang berhubungan antara kualitas yang mendalam, akidah, ibadah dan muamalah. Perspektif muamalah adalah standar keberadaan manusia dalam aktivitas publik, serta menjadi alasan untuk pengembangan kerangka keuangan yang sesuai dengan kualitas Islam dan hukum yang sesuai di sekitar sana.¹

Jenis muamalah yang terjadi adalah penawaran pakaian bekas. Peristiwa komunikasi dalam melakukan dunia bisnis semua hal dipertimbangkan, pertemuan antara penjual dan pembeli yang terkait erat, yang harus didasarkan pada adanya ijab dan qabul. Mengenai masalah jual beli, maka kita juga harus memikirkan adanya undang-undang dan pedoman untuk jual beli itu sendiri. Islam juga menginstruksikan bahwa hubungan antar manusia di ranah publik harus diselesaikan berdasarkan renungan yang membawa manfaat dan menjauhi marabahaya.

Kegiatan perdagangan merupakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya manusia, baik dari segi sandang pangan dan juga papan. Karena ketiga hal itu adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap individu.

¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 8

Demikian juga dalam kondisi maupun kualitas yang baik, agar para konsumen merasa puas dan tidak merasa dirugikan. Dalam berkembangnya zaman jual beli tidak hanya dilakukan antar daerah namun juga dilakukan antar Negara, dimana itu sering disebut ekspor-import, dalam kegiatan ini biasanya diawasi oleh pemerintah secara langsung, agar terpantau bahwa barang yang di jual belikan itu bukan barang yang dilarang diperjualbelikan menurut undang-undang. Dan import barang secara besar membutuhkan campur tangan dari bea cukai di Negara pengirim ataupun penerimanya.

Namun yang menjadi masalah import barang dalam Negara Indonesia saat ini yaitu pakaian bekas import dan ini sudah menjadi hal yang lumrah disetiap daerah di pelosok Indonesia. Salah satunya di Pekalongan dimana usaha pakaian bekas sudah membanjiri dan menjadikannya peluang bisnis para masyarakat dan sudah menjadi bagian dari kebutuhan primer, mulai di pakai sendiri dan di perjualbelikan dari kaki lima sampai butik khusus pakaian bekas import. Dengan harga yang sangat murah ini menjadi daya tarik masyarakat sekitar terutama para masyarakat ekonomi menengah kebawah. Karena kebanyakan masyarakat berasumsi bahwa membeli barang bekas import tidak masalah dengan alasan harga yang murah, barang yang layak pakai dan juga merk pakaian yang import. Karena sebagian masyarakat banyak yang beranggapan menjadikan usaha pakaian bekas import sangat menjanjikan dan menguntungkan. Pada kenyataannya selain dilarang diperjualbelikan pakaian barang bekas import ini sangat berbahaya bagi kesehatan karena banyak mengandung bakteri dan harus di tangani secara tegas agar tidak

menimbulkan lebih banyak masalah. Kegiatan perdagangan impor di Indonesia, selain karena system ekonomi pasar terbuka yang memungkinkan kegiatan tersebut berlangsung, juga dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber di dalam negeri baik untuk keperluan produksi industri nasional maupun konsumsi masyarakat.

Dilihat dari segi industri, pakaian bekas import ini sangat banyak menimbulkan dampak bagi industri garmen dan juga konveksi yang mana mengakibatkan turunnya produktifitas dan menimbulkan pengangguran. Dan dalam praktiknya ini sangat dilarang oleh pemerintah karena sudah tertulis jelas di Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Import Pakaian Bekas.²

Dalam Peraturan yang tertulis di Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Import Pakaian Bekas pasal 2 bahwa: Pakaian bekas dilarang untuk di import ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak para penjual pakaian import malah menjadi trend yang di buru oleh para remaja maupun masyarakat lainnya. Padahal untuk sanksinya sudah ada dalam pasal 4 yaitu : importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturannya perundang-undangan.³ Dalam hal ini tidak hanya hukum positif saja yang menjelaskan tentang larangan seperti ini, namun dalam fiqih muamalah jual beli pakaian bekas import yang dilihat dari

² Amir M.S *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Iuar Negeri*, (Jakarta:PPM)

³ Peraturan Menti Perdagangan Repulik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Iarangan Import Pakaian Bekas , pasal 2

dzatnya dibolehkan namun jika cara masuknya saja sudah melanggar aturan itu sama saja dianggap haram karena dengan cara yang *bathil*.

Dengan menggunakan riset lapangan serta pendekatan kualitatif yang berlokasi di Toko Maya Jacket Pekalongan, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai perdagangan barang bekas import untuk menilai apakah proses perdagangan yang telah dilakukan tersebut sesuai atau tidak dengan prinsip jual beli yang sudah ditetapkan dengan judul “*Implementasi Peraturan Tentang Larangan Import Pakaian Bekas Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Di Maya Jacket Pekalongan Perspektif Fikih Muamalah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, maka ada beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Import Pakaian Bekas Di Maya Jacket Pekalongan ?
2. Bagaimana Larangan Import Pakaian Bekas Di Toko Maya Jacket Pekalongan Dalam Perspektif Fikih Muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan Jual Beli Pakaian Bekas Import Di Toko Maya Jacket Pekalongan ?
2. Menjelaskan Bagaimana Larangan Import Pakaian Bekas Di Toko Maya Jacket Pekalongan Dalam Perspektif Fikih Muamalah ?

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan keilmuan, khususnya bagi penulis dan masyarakat.
2. Memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya i'tikad baik dalam berusaha.
3. Memberikan masukan kepada konsumen agar berhati-hati dalam membeli maupun mengkonsumsi barang.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah dilakukan diseperti masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian tersebut dan merupakan uraian singkat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang sejenis. Dalam penelusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang “ Implementasi Peraturan Tentang Larangan Import Pakaian Bekas Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Di Maya Jacket Pekalongan Perspektif Fikih Muamalah “.

Sejauh ini belum ada yang meneliti mengenai masalah impor pakaian bekas import di kota Pekalongan, dikarenakan tidak pedulinya masyarakat mengenai larangan penjualan pakaian impor bekas serta dikarenakan sanksi jual beli pakaian bekas import baru ada sejak bulan maret tahun 2014.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nisaul Karimah (2013) yang berjudul Motivasi Masyarakat Membeli Pakaian Impor Bekas Di Pasar Sanapela Pekanbaru, dijelaskan mengenai kebutuhan diri sendiri dengan

gambaran barang yang dibeli tersebut berstatus pakaian bekas (*preloved*). Namun kualitas dan merk pakaian menjadi acuan adanya dorongan untuk mendapatkan kebutuhan sandang dikalangnya, karena setiap orang menginginkan suatu kehidupan yang stabil dan bernilai tinggi dari dalam diri sendiri ataupun orang lain.⁴

Skripsi yang ditulis oleh Sawid, Mahasiswa IAIN Waisongo Syari'ah (2003) dengan judul Analisis Pendapat Imam Nawawi tentang Syarat Manfaat Benda yang diperjualbelikan. Teori ini menjelaskan bahwa ilmam Nawawi mensyaratkan adanya manfaat pada barang yang akan dijual, namun demikian benda tersebut harus suci, halal, tidak menjijikan, tidak sedikit jumlahnya dan manfaatnya tidak dilarang oleh Islam.⁵

Karya ilmiah yang disusun oleh Qorry Tilawah Muslim(2011) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekasi di Pasari Klihtikan Pekuncen Yogyakarta. Berisi tentang praktik jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan, dan analisis hokum Islam mengenai jual beli onderdil bekasi tersebut.⁶

Skripsi yang disusun oleh Dita Septika Wati, mahasiswa IAIN Salatiga Fakultas Syari'ah (2016) yang berjudul Praktik Jual Beli Pakaian Import Bekas (Studi Kasus Di Kota Salatiga). Skripsi ini menjelaskan bagaimana masuknya pakaian impor bekas tersebut dan factor apa saja yang menyebabkan maraknya

⁴ Nisfaul Karimah, *Motivasi Masyarakat Membeli Pakaian Impor Bekas di Pasar Sanapea Pekanbaru* (Pekan Baru:Jurusan SosioLogi Universitas Riau 2013)

⁵Sawidi *Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi tentang Syarat Manfaat Benda yang diperjualbelikan* (Semarang:Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisanga 2003)

⁶ Qorry Tilawa Muslim , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap JualBeli Onderdil Bekas di Pasar Klihtikan Pekuncen Yogyakarta* (Yogyakarta:2012)

penjualan pakaian impor bekas. Dan sampai mana peran Pemerintah untuk menangani masalah perdagangan pakaian impor bekas di Kota Salatiga.⁷

Skripsi yang disusun oleh Hafifah Agustina , mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah (2018) yang berjudul Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung). Dalam skripsi ini dijelaskan tentang jual beli pakaian bekas yang berdasar hukum islam dan kerugian pada industry dalam negeri.

Pada skripsi kali ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan yang lebih spesifik pada obyek tertentu yaitu perdagangan barang bekas import. Landasan teori yang dipakai pun bukan hanya dari segi fiqih muamalah-nya saja, akan tetapi menggunakan juga dari sudut pandang undang-undang. Dan memacu terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.

F. Kerangka Teori

1. Teori Jual Beli

Jual beli ialah perdagangan suatu dengan suatu (lain). Selain itu, juga dapat diartikan sebagai tindakan pertukaran saham untuk barang-barang, melalui pertukaran hak milik secara serius satu sama lain tergantung pada perlawanan mereka terhadap rencana peraturan yang berkuasa (hukum Islam).⁸

⁷ Dita Septika Wati, *Praktik Jual Beli Pakaian Import Bekas* (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2016)

⁸ Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm. 103

Adapun keperluan barang-barang yang tersedia untuk dibeli dalam Pengaturan Hukum Keuangan Syariah adalah:

- a. Barang yang akan ditukar harus ada.
- b. Produk yang dijual harus memiliki opsi pengiriman.
- c. Barang yang dipertukarkan harus berupa produk yang memiliki nilai/biaya tertentu.
- d. Produk yang dijual harus halal.
- e. Mengetahui karakteristik barang yang dijual.
- f. Produk harus diketahui.
- g. Penugasan memenuhi prasyarat untuk ketelitian produk yang dijual jika barang dagangan berada di tempat barang dagangan tersebut dijual.
- h. Ide produk yang dapat langsung dikenali oleh pembeli tidak perlu diklarifikasi lebih lanjut.
- i. Produk yang dijual harus diselesaikan pada saat perjanjian dengan percaya diri.⁹

2. Ketetapan Hukum

Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), yang akan mulai berlaku pada September 2015, untuk memperkuat larangan impor pakaian bekas. Larangan tersebut tertuang dalam Permendag 51/MDAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Peraturan Menteri tersebut disusun untuk memperkuat peraturan serupa yang telah diundangkan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian dan

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 76

Perdagangan Nomor 230 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/2012. Selain itu, Pasal 47 (1) Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 juga memuat “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”, oleh karena itu larangan impor pakaian bekas mulai berlaku. Sudah ada sejak lama, tetapi telah ditegaskan kembali dalam peraturan. Pasal 2 Permendag Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Pemasukan Pakaian Bekas menyebutkan bahwa “Pakaian Bekas dilarang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹⁰

3. Hukum Islam

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. terdapat beberapa ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang berkaitan dengan jual beli, yaitu:

- a. Al-Quran, Al-Quran adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam masalah jual beli terdapat beberapa penjelasan yang melatarbelakangi jual beli, diantaranya adalah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275 berbunyi :

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas-tegas

¹⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Pasal 2, hlm2

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, meskipun keduanya (jual beli dan riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.¹¹

Allah juga telah menegaskan dasar hukum jual beli dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا¹²

Isi kandungan ayat diatas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan melakukan apa yang istilahkan dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

69 ¹¹ Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Asy Syifa", 1989), hlm

¹² Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 83

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Sifat dari peneliti ini ialah Kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data yang ditemukan dilapangan yang berhubungan dengan informasi-informasi tentang perdagangan pakain bekas import di Maya Jacket PekaIongan untuk kemudian dianalisa guna mendapatkan suatu kesimpulan yang tepat sesuai permasalahan yang ada.

Pendekatan ini juga ditujukan untuk mendapatkan sarana mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Metode ini dioperasikan dengan cara menelusuri dan menggali secara mendalam sumber-sumber informasi baik secara actual ataupun klasikal baik berupa buku-buku makalah , lapangan penelitian, dan informasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Informasi itu kemudian dianalisis agar dapat menemukan konsep teoritis yang dijadikan tolak ukur penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari sumber data yang diharapkan, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), karena data pokok yang akan diteliti adalah data yang diperoleh dari lapangan, sedangkan untuk literature dari buku dan sebagainya digunakan sebagai data pendukung.

3. Lokasi Penelitian

Dari penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Toko Maya Jacket Pekalongan.

4. Sumber Data

- a. Data primer dalam penelitian ini yakni data yang diambil dari observasi lapangan dan wawancara dengan pemilik usaha mengenai perdagangan barang bekas import.
- b. Data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggali data yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku, artikel jurnal, wawancara dan informasi lain yang akan dibahas peneliti sebagai pendukung.

5. Subyek, Obyek, dan Informasi Penelitian

- a. Subyek penelitian ini adalah penjual dan pembeli dari toko maya jacket Pekalongan.
- b. Obyek penelitian ini adalah praktik jual beli perdagangan pakaian bekas import dalam implementasi Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Import Pakaian Bekas Di Maya Jacket Pekalongan dan fikih muamalah.
- c. Informan penelitian merupakan subyek yang memahami informasi objek penelitian baik perilaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Kunci dari informan dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam praktik perdagangan pakaian bekas import di toko maya jacket pekalongan. Dalam penelitian ini peneliti menentukan atau ciri-ciri pedagang pakaian bekas import sebagai berikut :

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Umur +-50 tahun

Teknik pengambilan sample untuk menentukan implementasi perdagangan pakaian bekas import di maya jacket pekalongan adalah *purposive sampling* yaitu pemilihan sample berdasarkan karakteristik para pembeli dan penjual pakaian bekas import yang sudah diketahui sebelumnya.

- 6. Pengumpulan data : Observasi, wawancara, dokumentasi
 - a. Observasi, ialah pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap focus permasalahan yang akan diteliti, yaitu Implementasi Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Import Pakaian Bekas Di Maya Jacket Pekalongan (Analisis Fiqih Muamalah)
 - b. Wawancara, ialah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Hal ini dilakukan untuk mengetahui informasi secara terperinci dan mendalam dari narasumber terhadap masalah yang akan diteliti dan merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan.
 - c. Dokumentasi ialah pengumpulan data yang secara tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian. Dokumen yang digunakan dalam

penelitian ini berupa jurnal, karya ilmiah, buku-buku, hasil wawancara rekaman dan gambar atau foto serta data-data dokumen.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini disusun secara sistematis bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami karya tulis ini, adapun sistematika tersebut meliputi hal-hal seperti penjabaran dibawah ini :

Bab I menggambarkan latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II ini mengenai landasan teori yang menjadi dasar bagi peneliti dalam menganalisis dan melakukan pembahasan terhadap masalah yang akan diteliti. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan mengenai teori jual beli , pakaian bekas, ketetapan hukum, hukum islam.

BAB III ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, disini peneliti akan memaparkan objek penelitian yaitu larangan impor pakaian bekas yang meliputi gambaran umum tentang praktik jual beli pakaian bekas import dalam perspektif fikih muamalah.

BAB IV berisi analisis dari data-data yang diperoleh dari informan yaitu penjual dan pembeli pakaian bekas berdasarkan landasan teori yang telah penulis sajikan berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian.

BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah pakaian bekas import mengenai Implementasi Peraturan Tentang Larangan

Import Pakaian Bekas Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Di Maya Jacket
Pekalongan Perspektif Fikih Muamalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Implementasi Peraturan Larangan Import Pakaian Bekas Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Di Maya Jacket Pekalongan Perspektif Fikih Muamalah” maka dapat disimpulkan:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tidak sesuai karena penjual telah mengabaikan peraturan pemerintah, yang mana seharusnya apabila memperdagangkan pakaian bekas import akan dikenakan sanksi dan juga hukuman. Dengan faktor pengahsilan utama penjual tetap melanggar dan tetap berjualan selagi tidak ada komplain dan gebrakan dari pemerintah dengan tegas.
2. Perspektif hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas di Toko Maya Jacket pada praktiknya adalah *shahih* jika dilihat dari rukun dan syarat dalam jual beli. Namun akan *bathil* jika dilihat dari haram *lighairihi* karena sesuatu yang diharamkan bukan karena disebabkan oleh barang atau dzatnya yang haram, melainkan keharamannya disebabkan adanya penyebab lain yakni objeknya yang tidak menjamin keamanan dan kesehatannya. Dan dibatalkan dari segi objeknya karena pakaian bekas ini termasuk dalam barang yang ilegal, walaupun masih tergolong aman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pembeli, namun tetap dilarang karena sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan mengenai

larangan impor pakaian bekas yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak karena berpotensi membahayakan kesehatan manusia, merusak industri dalam negeri.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan diharapkan dapat meminimalisasi masuknya impor pakaian bekas. Serta tidak hanya membuat peraturan larangan impor, namun juga mengatur mengenai pembatasan, dan pengawasan pakaian bekas yang masih beredar sampai saat ini. Selain untuk menertibkan, upaya menekan peredaran pakaian bekas juga dalam rangka mewujudkan martabat bangsa sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan agar tidak ada usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan syara' dan peraturan pemerintah dalam berbisnis.
2. Untuk para pembeli pakaian bekas sebelum melakukan akad jual beli harus lebih memperhatikan baik dan buruknya dalam memilih barang yang akan dikonsumsi, dan agar terlebih dahulu melakukan pengamatan dengan cermat dan jeli terhadap objek jual beli dengan memperhitungkan kondisi dan kelayakan barang yang akan dibeli, sehingga diharapkan hasil yang akan didapatkan nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian baik kerugian diri sendiri maupun kerugian Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, Ibnu Hajar, Al Hafidh, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Amin, Suma, Muhammad, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013.
- Amir M.S *SeIuk BeIuk dan Teknik Perdagangan luar Negeri*, (Jakarta: PPM)
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT Mizan Buaya Kreativa, 2012 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Pasal 2
- Departemen Agama RI, *Op.Cit*,
- Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana 2012
- Hamdani dan Arimbhi Pebrina, *Manajemen Perdagangan Impor (Level Dua)*, Jakarta: In Media, 2014.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun, MH, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Hasan, Ali, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, Jakarta:
- Ja'far Khumaedi 2016, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Bandar Lampung: Permatanet Publishing
- Karimah Nisfaul 2013, *Motivasi Masyarakat Membeli Pakaian Impor Bekas di Pasar Sanapela Pekanbaru* Pekanbaru: Jurusan Sosiologi Universitas Riau
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 76
- Muhammad, Abdillah, Abi bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Jilid II, Syirkah Akmaktabah Litabi'i Wan Nasr
- Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Sutarna, *Jurna Implementasi Hukum: Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Import Bagi Konsumen Di Kota Denpasar*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Vol.1 2020
- Nimpuno Hanjoyo Bono 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pandom Media Nusantara

Nimpuno,Bono,Hanjoyo, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pandom Media Nusantara 2014

Nitisusastro,Mulyadi, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta, 2012

No.51/M-DAG/PER/7/2015.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Larangan Impor Pakaian Bekas* ,

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Import Pakaian Bekas , pasal 2

Potter dan Patrici, *Kebutuhan Manusia*, Jakarta: Tiara Wacana, 1997

PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Qorry Tilawah Muslim 2012, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klihtikan Pekuncen Yogyakarta* Yogyakarta

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 12*, Bandung: Alma'arif, 1997.

Saebani Beni Ahmad 2009, *Ilmu Ushul Fiqh* Bandung: Pustaka Setia

Sawidi 2003, *Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi tentang Syarat Manfaat Benda yang diperjualbelikan* Semarang:Institut Agama Isiam Negeri (IAIN) Walisanga

Soekanto,Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Sutendi, Adrian ,*Hukum Ekspor Impor*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Syarifuddin Amir 2009, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Kencana

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Wati Dita Septika 2016,*Praktik Jual Beli Pakaian Import Bekas* Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga

Wawancara Ayu (Pembeli) Di Toko Maya Jacket Pekalongan

Wawancara Fatih (Pembeli/Pelanggan) Di Maya Jacket Pekalongan

Wawancara Nisa (Pembeli) Di Toko Maya Jacket Pekalongan

Wawancara Pak Sumian Penjual Di Maya Jacket Pekalongan

Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik
Jakarta:Raja Grafindo Persada 2010

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Dan Dokumen Yang Diperlukan Untuk Skripsi Implementasi Peraturan Larangan Import Pakaian Bekas Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Di Maya Jacket Pekalongan Perspektif Fikih Muamalah.

1. Kapan awal berdirinya Toko Maya Jacket Pekalongan ?
2. Mulai jam berapa Toko Bapak di buka ?
3. Apakah Bapak mengetahui pakaian bekas import ilegal?
4. Bagaimana kualitas produk pakaian bekas import yang Bapak jual selama ini ?
5. Berapa omset setiap bulan yang di dapat?
6. Bagaimana sikap pemerintah selama Bapak berjualan pakaian bekas import?
7. Apakah pernah Anda sebagai salah satu konsumen pakaian bekas import ketika membeli pakaian tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

1. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumian salah satu pakaian bekas import di Pekalongan, Kapan awal berdirinya Toko Maya Jacket Pekalongan ?
”Saya mulai berjualan awal itu di lapak-lapak atau kaki lima selama 5 tahun, dan langsung buka store di rumah sampai sekarang sudah 13 tahun. Namun setiap hari jum’at dan minggu juga buka di pasar tiban mataram.”
2. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumian penjual pakaian bekas import di Maya Jacket Pekalongan, Mulai jam berapa Toko Bapak di buka ?
“Biasanya toko buka mulai jam 09.00-00.00 wib itu sebelum pandemi, namun selama pandemi toko tutup jam 20.00 wib.”
3. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumian penjual pakaian bekas import di Maya Jacket Pekalongan, Apakah Bapak mengetahui pakaian bekas import ilegal?
“Ya saya mengetahui tapi selama saya berjualan tidak ada komplain dari pembeli ataupun himbauan dari pemerintah, jadi ya saya rasa ini aman-aman saja. Dan ini merupakan pendapatan sehari-hari.”
4. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumian penjual pakaian bekas import di Maya Jacket Pekalongan, Bagaimana kualitas produk pakaian bekas import yang Bapak jual selama ini ?
“Produk yang saya jual kondisi dan kualitasnya masih layak pakai, hanya saja biasanya ada yang sobek atau kancingnya yang lepas satu. Namun tidak jadi masalah bagi calon pembeli.”
5. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumian penjual pakaian bekas import di Pekalongan, Berapa omset setiap bulan yang di dapat?
“Alhamdulillah omsetnya dari awal mulai buka usaha ini setaip bulannya bertambah dan apalagi dibantu dengan jualan online yang sekarang banyak di buru masyarakat.”
6. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumian penjual pakaian bekas import di Maya Jacket Pekalongan, Bagaimana sikap pemerintah selama Bapak berjualan pakaian bekas import?

“Tidak ada himbauan apapun dari saya mulai usaha ini, yang ada kadang pemerintah atau para aparat dan juga pegawai-pegawai pada beli daganga saya, dan menjadi langganan disini.”

7. Berdasarkan wawancara dengan Fatih salah satu konsumen pakaian bekas import di Maya Jacket Pekalongan, Apakah pernah Anda sebagai salah satu konsumen pakaian bekas import ketika membeli pakaian tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan?

“Tidak, saya selalu teliti dalam memilih pakainnya, dan saya kira dengan kondisi pakaian bekas seperti ini yang dijual di maya jacket masih layak pakai dan kondisinya bisa di bilang masih layak pakai.”

Lampiran 3

DOKUMENTASI



Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Ikka Risky Amalia
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 02 Desember 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Pisma Griya Permai Blok O no. 04, Kedungwuni
Pekalongan
Nama Ayah : Edy Prayitno (Alm)
Pekerjaan : -
Alamat : -
Nama Ibu : Zulaenah
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Pisma Griya Permai Blok O no. 04, Kedungwuni
Pekalongan

Data Pendidikan

1. SD 05 Kedungwuni Pekalongan (2004-2010)
2. Mts. N Buaran Pekalongan (2010-2013)
3. MAN 01 Pekalongan (2013-2016)
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2017-2021)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 1 November 2021



Ikka Risky Amalia



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IKKA RISKY AMALIA
NIM : 1217037
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : riskiamaliaikka@gmail.com
No. Hp : 085853001662

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERATURAN LARANGAN IMPORT PAKAIAN BEKAS NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 DI MAYA JACKET PEKALONGAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 1 November 2021



IKKA RISKY AMALIA
NIM : 1217037

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.